

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian di dalam bab-bab terdahulu, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- 1) Pengaturan mengenai PHK karena Pailit telah diatur di dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja melalui aturan turunan yaitu Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dalam UU Ketenagakerjaan ketentuan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan dan uang penggantian hak, sedangkan di dalam PP Nomor 35 tahun 2021 mendapat uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja sebesar (1) satu kali ketentuan dan uang penggantian hak.
- 2) Implikasi hukum terhadap pekerja yang mendapatkan PHK pasca berlakunya UU Cipta Kerja kaitannya dengan pemenuhan hak pekerja akibat terkena PHK karena pailit lebih rendah serta kurang memberikan perlindungan hukum kepada pekerja. Di dalam PP Nomor 35 tahun 2021 diatur mengenai ketentuan Pekerja yang terkena PHK karena pailit, yaitu di pasal 47 yang mengatur mengenai hak-hak yang diterima buruh yaitu uang pesangon Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal

40 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) hal ini didasari untuk mengakomodir kepentingan pengusaha agar tidak berkeberatan dan tetap meningkatkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia sesuai dengan konsideran dalam UU Cipta Kerja yaitu peningkatan ekosistem investasi untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya.

B. Saran

- 1) Pengaturan mengenai PHK di dalam UU Ciptakerja harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah terutama kaitannya dengan pasal 151 ayat (2) UU Ciptakerja karena memungkinkan adanya kemudahan bagi pengusaha untuk melakukan PHK, hal ini sangat merugikan kalangan pekerja.
- 2) Pemberian uang pesangon di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat turunan dari Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus mendapatkan perhatian dan pengawasan dari pemerintah agar perusahaan mentaati aturan hukum yang ada dengan memberikan hak-hak si pekerja apabila terkena PHK karena perusahaan mengalami pailit demi terciptanya kepastian hukum.